

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Siklus kehidupan manusia ditandai oleh tiga peristiwa krusial: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kelahiran membawa individu pada peran baru dalam keluarga, lengkap dengan hak dan kewajiban. Perkawinan, sebagai ikatan sosial yang sah, menyatukan dua individu menjadi satu keluarga dan memunculkan konsekuensi hukum yang diatur dalam perkawinan. Kematian, sebagai akhir dari kehidupan, memunculkan misteri dan kesedihan. Peristiwa kematian ini juga menjadi titik awal dari proses hukum waris, di mana harta dan kewajiban seseorang yang meninggal akan dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak. Aspek hukum waris ini telah menjadi perhatian manusia sejak zaman dahulu, terlihat dari studi arkeologi yang mengungkap berbagai praktik pemakaman dan pembagian harta warisan di berbagai peradaban.¹

Kelahiran menentukan siapa yang berhak atas warisan, perkawinan dapat mempengaruhi pembagian harta warisan, sementara kematian memicu pelaksanaan hukum waris. Hukum waris sendiri berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, terutama dalam hal pembagian harta peninggalan.²

¹ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal.7

² *Ibid.*, hal. 8.

Praktik mengubur harta bersama jenazah menunjukkan kepercayaan bahwa kehidupan berlanjut setelah kematian dan benda-benda pribadi diperlukan di alam baka. Konsep ini kemudian berkembang menjadi keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan magis yang berbahaya jika dimiliki orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada awalnya, tidak ada konsep warisan seperti yang kita kenal sekarang. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin kompleksnya hubungan sosial dan ekonomi, muncul kebutuhan untuk mengatur peralihan harta setelah seseorang meninggal. Hukum waris kemudian lahir sebagai sebuah sistem yang mengatur hak dan kewajiban terkait pembagian harta peninggalan. Hukum waris tidak hanya mengatur harta benda, tetapi juga memiliki implikasi pada hubungan sosial dan ekonomi.

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada orang lain yang berhak. Istilah-istilah seperti pewaris, ahli waris, harta warisan, testament, dan legataris digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dalam hukum warisan. Konsep penting dalam hukum waris adalah *legitieme portie*, yaitu bagian harta warisan yang secara hukum harus diberikan kepada ahli waris tertentu.³

Dalam Hukum Perdata Barat, hubungan keluarga ditentukan berdasarkan derajat kekerabatan, di mana semakin kecil angka derajatnya, semakin dekat hubungan antara dua orang tersebut. Sistem yang digunakan untuk menentukan derajat ini adalah sistem Romawi, meskipun ada juga sistem lain seperti Hukum

³ *Ibid*, hal 9.

Kanoniek dan Hukum Jermania Kuno. Untuk menentukan hubungan kekerabatan antara dua orang, kita melacak leluhur mereka dan menghitung jumlah generasi yang memisahkan keduanya, yang kemudian dikurangi satu untuk mendapatkan derajat kekerabatan.⁴

Dalam Hukum Perdata Barat saat ini, waris dianggap sebagai hak kebendaan dan dimasukkan dalam Buku II yang mengatur hak kebendaan. Hal ini menimbulkan perdebatan, karena ada pandangan yang menganggap warisan bukanlah benda yang berdiri sendiri, seperti dalam Hukum Romawi, yang melihat warisan sebagai barang tak bertubuh yang dimiliki ahli waris. Sebaliknya, dalam Hukum Jermania Kuno, warisan tidak dipandang sebagai benda yang berdiri sendiri. Meski begitu, beberapa sarjana, seperti Pitlo, berpendapat bahwa hukum waris memiliki dua unsur, yaitu sebagai bagian dari hukum kebendaan dan hukum keluarga. Dalam perspektif sosiologis, hak milik pribadi tidak dikenal pada awalnya, sehingga warisan tidak menimbulkan masalah karena semua barang adalah milik suku atau keluarga. Seiring perkembangan, dengan adanya hak milik pribadi, muncul hak waris. Selain itu, hukum waris juga membuka kemungkinan untuk mewariskan harta kepada orang di luar keluarga melalui wasiat, yang merupakan pengecualian dari norma keluarga.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul juga gagasan bahwa negara bisa menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris yang sah, meskipun negara tidak

⁴ *Ibid*, hal 10.

mewarisi harta secara langsung, namun dapat mengenakan pajak atas warisan yang diterima ahli waris.⁵ Anak di luar kawin dalam hukum perdata memiliki sejumlah keterbatasan. Mereka tidak dapat diakui secara sah dan memiliki larangan untuk menikah dengan kerabat dekat. Hak waris mereka pun terbatas, hanya berhak atas nafkah dan tidak dapat mewarisi harta orang tua yang membenihkannya. Meskipun demikian, anak di luar kawin memiliki hak untuk mengetahui identitas ibunya, namun penyelidikan terhadap ayah kandungnya dibatasi, kecuali jika kelahiran anak tersebut terkait dengan tindak pidana. Anak yang tidak diakui sama sekali tidak memiliki hak untuk menyelidiki identitas kedua orang tuanya.

Nafkah yang diberikan kepada anak di luar kawin ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan jumlah ahli waris yang sah. Status anak dalam hal ini lebih sebagai seorang kreditur daripada ahli waris. Jika orang tua telah memberikan jaminan nafkah selama hidupnya, maka anak tidak memiliki tuntutan lebih lanjut terhadap harta warisan. Terkait dengan pewarisan harta, anak di luar kawin dapat mewarisi harta jika ia meninggal dunia. Ahli warisnya adalah keturunannya, pasangannya, atau keluarga terdekat dari orang tua yang mengakuinya.⁶ *Legitieme portie* adalah bagian tertentu dari harta warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris (seperti anak, orang tua).⁷

Bagian ini tidak dapat dikurangi atau dihilangkan melalui wasiat atau

⁵ *Ibid*, hal 11

⁶ *Ibid*, hal 43

⁷ *Ibid*, hal 44

pemberian semasa hidup oleh pewaris. Tujuan utama dari *legitieme portie* adalah untuk melindungi hak-hak ahli waris yang memiliki hubungan darah dekat dengan pewaris. Hal ini bertujuan mencegah agar pewaris tidak sembarangan membagi harta warisannya sehingga merugikan ahli waris yang berhak. Sistem yang digunakan dalam hukum perdata Indonesia terkait *legitieme portie* adalah sistem Romawi. Artinya, yang ditentukan adalah bagian mutlak untuk setiap ahli waris, bukan bagian mutlak dari keseluruhan harta warisan. Besarnya bagian mutlak ini tergantung pada jumlah dan jenis ahli waris.⁸

Jika pewaris memberikan harta warisannya kepada orang lain melalui wasiat atau hibah semasa hidup, dan hal ini mengurangi bagian mutlak ahli waris, maka hibah tersebut dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Hal ini disebabkan karena hibah atau wasiat dapat diberikan kepada siapa saja dan kapan saja oleh pewaris, sedangkan waris hanya dapat diberikan saat pewaris telah meninggal dunia dan hanya dapat diberikan kepada ahli warisnya saja. Seterusnya mengenai barang-barang tak bergerak. Dalam Hukum Perdata Barat, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hak waris, termasuk tentang orang-orang yang tidak patut menerima warisan. Pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 838 mengatur bahwa orang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, serta yang menghalangi pewaris membuat atau mencabut testament, dianggap tidak patut menjadi waris. Namun, hal ini berbeda dengan hukum waris *testamentaire*, di mana orang yang tidak patut masih bisa menerima warisan melalui *testament* jika tidak

⁸ *Ibid*, hal 45

disebutkan larangannya dalam pasal 912 Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

Selain itu, dalam hal warisan, terdapat konsep "pergantian," yaitu hak bagi seseorang untuk menggantikan posisi orang yang telah meninggal dalam mewarisi harta pewaris, terutama dalam garis keturunan yang lebih rendah atau saudara-saudara. Pasal-pasal yang mengatur pergantian ini menyatakan bahwa pergantian dapat dilakukan dalam garis lurus ke bawah (pasal 842 UU KUHPerduta), namun tidak diizinkan dalam garis lurus ke atas (pasal 843 UU KUHPerduta). Jika seseorang menolak warisan, bagian warisan yang ditolak akan diterima oleh penerima lainnya, dan penolakan bisa dibatalkan jika disebabkan oleh paksaan, penipuan, atau kesalahan dalam informasi mengenai utang pewaris (pasal 1053 UU KUHPerduta). Mengenai penerimaan warisan, seorang ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan secara murni atau dengan hak mengadakan pendaftaran, yang memberikan perlindungan terhadap utang pewaris (pasal 1032 UU KUHPerduta).¹⁰

Hak untuk menerima warisan harus dinyatakan dalam waktu tertentu, yaitu dalam waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan, kecuali jika belum ada penerimaan dari waris lainnya (pasal 1055 UU KUHPerduta). Secara keseluruhan, sistem hukum waris ini mencakup berbagai aturan yang memastikan penerimaan warisan dilakukan dengan penuh pertimbangan, dan memberikan hak bagi ahli waris untuk melindungi diri dari beban utang yang lebih besar daripada nilai warisan yang diterima.¹¹ Ketika seorang ahli waris menerima warisan, ia bisa memilih untuk

⁹ *Ibid*, hal 47

¹⁰ *Ibid*, hal 50

¹¹ *Ibid*, hal 51

menerimanya secara murni atau dengan hak pendaftaran. Penerimaan dengan hak pendaftaran berarti ahli waris berhak memeriksa terlebih dahulu kondisi harta warisan, termasuk utang dan piutang, sebelum memutuskan untuk menerimanya secara penuh. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris dari tanggung jawab yang terlalu besar atas utang pewaris.

Penerimaan dengan hak pendaftaran juga memiliki konsekuensi. Ahli waris yang memilih opsi ini memiliki tanggung jawab untuk mengurus harta warisan dengan baik, termasuk melunasi utang pewaris. Jika ahli waris tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, ia dapat dikenakan sanksi. Salah satu masalah yang sering muncul terkait penerimaan warisan dengan hak pendaftaran adalah ketika ada perbedaan perlakuan antara ahli waris yang menerima secara murni dan yang menerima dengan hak pendaftaran. Hal ini bisa terjadi, misalnya, jika seorang ahli waris yang menerima secara murni telah membayar sebagian atau seluruh utang pewaris menggunakan uang pribadinya, sementara ahli waris lain yang menerima dengan hak pendaftaran hanya bertanggung jawab atas utang sesuai dengan nilai harta warisan yang diterimanya. Untuk mengatasi masalah ini, para ahli hukum umumnya berpendapat bahwa ahli waris yang telah membayar utang pewaris menggunakan uang pribadinya tetap dianggap sebagai penerima dengan hak pendaftaran untuk bagiannya saja. Artinya, ahli waris tersebut hanya berhak meminta penggantian atas pembayaran utang yang melebihi bagiannya dari harta warisan.¹²

¹² *Ibid*, hal 62

Penerimaan warisan dengan hak pendaftaran memberikan kesempatan bagi ahli waris untuk memeriksa terlebih dahulu kondisi harta warisan sebelum memutuskan untuk menerima seluruhnya. Ahli waris yang memilih opsi ini memiliki tanggung jawab untuk mengurus harta warisan, termasuk melunasi utang pewaris. Jika tidak, ia dapat dikenai sanksi. Prosedur penerimaan warisan dengan hak pendaftaran melibatkan beberapa tahapan, seperti pendaftaran harta warisan, pemberitahuan kepada kreditor, dan pelunasan utang. Ahli waris yang memilih opsi ini juga bertanggung jawab untuk menjaga harta warisan dan melaporkan segala transaksi yang berkaitan dengan harta warisan tersebut.

Seorang ahli waris dapat menolak untuk menjadi ahli waris, namun penolakan ini harus dilakukan secara tegas dan tertulis. Akibat dari penolakan warisan adalah bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menolak akan dibagi rata kepada ahli waris lainnya.¹³ Contoh berikut ini akan memudahkan pengertian: Seorang pewaris meninggalkan ahli waris: ayah, ibu dan 4 saudara. Seandainya ayah menolak, maka menurut pengertian pasal 1059 yang menjadi ahli waris tinggal ibu dan 4 saudara. Menurut pasal 855 maka si ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan sisanya $\frac{3}{4}$ bagian menjadi bagian dari 4 saudara, sehingga tiap saudara mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ bagian = $\frac{3}{16}$ bagian. Kalau bagian si ayah ditambahkan kepada bagian waris lainnya maka perlu diketahui lebih dahulu bagian si ayah, si ibu dan saudara-saudara. Menurut pasal 854 bagian si ayah ialah $\frac{1}{4}$ bagian, ibu

¹³ *Ibid*, hal 63

juga $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya $\frac{1}{2}$ bagian buat 4 saudara sehingga tiap saudara mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{8}$ bagian.

Bagian si ayah yang $\frac{1}{4}$ bagian itu harus ditambahkan kepada bagian waris lainnya. Perhitungan selanjutnya adalah seperti berikut: Menurut pasal 852 bagian si ibu adalah sama seperti saudara (anak), sehingga bagian ibu dari bagian yang ditambahkan itu $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$ bagian, dan tiap saudara juga mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{20}$ bagian. Menurut perhitungan ini bagian si ibu ialah $\frac{1}{4}$ bagian + $\frac{1}{20}$ bagian = $\frac{6}{20}$ bagian, tiap-tiap saudara mendapat: $\frac{1}{8}$ bagian + $\frac{1}{20}$ bagian = $\frac{7}{40}$ bagian. Dari 2 contoh di atas tampak bahan perhitungan bagian tiap waris yang tidak menolak berbeda. Adapun yang dimaksudkan dengan pasal 1059 ialah contoh yang "pertama" Dapat terjadi di dalam pergaulan hidup, seorang waris yang punya utang banyak menolak untuk menerima warisan, dengan pikiran, tidak ada gunanya ia menerima warisan, karena pada akhirnya warisan yang akan diterimanya itu akan jatuh juga di dalam tangannya para *crediteur*.¹⁴

Ketika pewaris menolak menerima warisan, dengan alasan yang kurang wajar, maka pasal 1065 menentukan seperti berikut: Para *crediteur* dari seorang waris yang menolak warisan, oleh Hakim dapat diberi kuasa untuk atas nama waris itu sebagai penggantinya menerima warisan. Pembatalan penolakan ini hanya untuk memberi keuntungan saja bagi para kreditur si waris, dan besarnya sejumlah piutangnya kepada si waris. Pembatalan yang demikian itu tidak boleh menguntungkan si waris yang menolak. Jadi di dalam hal semacam ini pembatalan

¹⁴ *Ibid*, hal 66

waris punya arti menguntungkan para *crediteur*. Kalau ternyata, bahwa pewaris mempunyai *crediteur* sendiri yang jumlah tuntutan melebihi harta warisan maka pasal ini tidak berlaku. Lagi pula pembatalan itu hanya meliputi jumlah sebesar tuntutan dari *crediteur* si waris. Kalau jumlah warisan lebih besar dari tuntutan *crediteur* si waris sisanya tidak ikut dibatalkan, sehingga sisa itu tidak mungkin jatuh kepada yang menolak. Akhirnya pasal 1064 menentukan: Kalau seorang waris menghilangkan atau menyembunyikan barang warisan, ia kehilangan haknya untuk menolak dan ia dianggap menerima secara murni; lagi pula ia tidak dapat menuntut haknya atas barang-barang yang hilang atau yang disembunyikan.

Hubungan perdata anak di luar kawin dapat dimiliki apabila ia memperoleh adanya pengakuan. Hal ini bedasar pada konsep hukum barat yang menyebutkan bahwa seorang anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya apabila orang tua kandung melakukan pengakuan. Pasal 272 dan Pasal 280 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak luar kawin, kecuali yang lahir dari perzinahan atau inses, disahkan melalui perkawinan yang menyusul, asalkan pengakuan terhadap anak tersebut dilakukan secara sah sebelum atau saat perkawinan tersebut. Dengan adanya pengakuan ini, terbentuklah hubungan perdata antara anak luar kawin dan orang tua biologisnya. Namun, bagi anak luar kawin yang termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata, yaitu anak yang lahir dari perzinahan atau inses, hak waris tidak berlaku.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 272 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perzinahan atau inses tidak dapat diakui, kecuali dalam

keadaan tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 273 KUH Perdata. Anak-anak tersebut hanya berhak atas nafkah hidup seperlunya, yang disesuaikan dengan kemampuan ayah atau ibu dan ahli waris sahnyanya. Dalam hukum waris barat, anak yang lahir dari perzinahan atau inses tidak memiliki kedudukan hukum untuk memperoleh lebih dari sekadar nafkah. Pengakuan dari orang tua biologis tidak hanya membuka hak waris bagi anak terhadap orang tuanya, tetapi juga memungkinkan orang tua memperoleh hak waris dari anak jika anak tersebut meninggal lebih dahulu. Misalnya, jika seorang anak yang telah diakui meninggal tanpa meninggalkan pasangan atau keturunan sah, harta peninggalannya akan jatuh ke tangan ayah atau ibu yang mengakuinya, atau dibagi masing-masing setengah jika keduanya mengakuinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 870 KUH Perdata.

Jika seorang anak luar kawin yang telah diakui meninggal tanpa keturunan sah atau pasangan, dan orang tua yang mengakuinya juga sudah meninggal, maka harta peninggalan yang berasal dari orang tua tersebut akan kembali ke ahli waris sah dari pihak ayah atau ibu, termasuk hak-hak untuk menuntut harta jika harta tersebut telah dijual atau masih berutang. Pada prinsipnya, hubungan hukum hanya terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya, dan tidak mencakup anggota keluarga lainnya dari pihak ayah atau ibu. Karena itu, bagi anggota keluarga lainnya, anak luar kawin dianggap orang asing sehingga tidak memiliki hak atas warisan keluarga sedarah dari ayah atau ibu yang mengakuinya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 872 KUH Perdata.¹⁵

¹⁵ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cet-IV. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hal:155

Anak luar kawin, meskipun diakui, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tetapi di bawah perwalian; bagian warisan mereka juga berbeda dengan anak sah, dan mereka tidak memiliki hubungan hukum selain dengan orang tua yang mengakuinya.¹⁶

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap pembagian waris bagi anak yang luar kawin berdasarkan KUHPerduta?
2. Bagaimana implementasi hak dan kedudukan yang timbul pada anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Putusan PN Medan no.328/PDT.G/2017, Putusan PT Medan no.344/PDT/2020 dan Putusan MA no.3396 K/PDT/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis ketentuan hukum terhadap pembagian waris bagi anak yang luar kawin berdasarkan KUHPerduta.
2. Menganalisis implementasi hak dan kedudukan yang timbul pada anak luar kawin pasca putusan MK.

¹⁶ Hartono Suryopratiyo. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. cet-1. (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982) hal. 39.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai hukum waris yang berlaku bagi anak di luar perkawinan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat yang memiliki anak di luar perkawinan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperoleh hak waris.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar ke dalam permasalahan utama yang akan dibahas, dimulai dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup pembahasan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, mencakup jenis penelitian, jenis data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan secara kepustakaan (*library research*) serta pembahasan terhadap rumusan masalah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

